

BAB V
PENUTUP
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Indikasi persekongkolan sesuai Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 ada 5 (lima), namun Majelis Komisi harus menemukan setidaknya 2 (dua) indikasi. Indikasi persekongkolan Putusan No.05/KPPU-L/2018 adalah ditemukannya adanya kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan dan adanya jaminan penawaran yang dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. Kemudian indikasi yang terpenuhi pada Putusan No.35/KPPU-I/2022, yaitu yang Pertama terdapat kesamaan dokumen teknis antar peserta tender, Kedua adanya keikutsertaan beberapa penyedia Barang/jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali. Kemudian pada Pedoman Pasal 22 UU No.5/1999 ditemukan satu indikasi persekongkolan, yaitu indikasi yang ke 10 (sepuluh) huruf F yakni, Indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang tender dengan ditandai adanya beberapa dokumen penawaran tender yang mirip.
2. Terdapat 2 (dua) peran yang tidak dilakukan Pokja sesuai dengan Pasal 1 ayat 9 Perpres No.54 Tahun 2010, ialah yang pertama adalah disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, serta yang kedua tidak melakukan evaluasi administrasi dan teknis menyeluruh terhadap dokumen penawaran yang masuk. Kemudian dikarenakan peran pokja yang tidak mengevaluasi administrasi dokumen secara menyeluruh, maka oleh majeis komisi dengan merujuuk pada Pedoman Pasal 22 UU No.5/1999 unsur bersekongkol yang Pokja lakukan adalah menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

3. Akibat hukum dari adanya persekongkolan tender pada Putusan No.05/KPPU-L/2018 dan Putusan No.35/KPPU-I/2022 majelis komisi membebankan kepada pelaku usaha yang terlibat dengan membayar denda sejumlah uang kedalam kas negara. Ditinjau dari syarat sahnya perjanjian, kontrak yang dibuat antara Pejabat Pengadaan dengan pelaku usaha adalah batal demi hukum dikarenakan tidak memenuhi syarat perjanjian yang ke-4 (empat) yaitu sebab kausa yang halal. Tidak terpenuhinya syarat yang ke-4 diakibatkan dari perjanjian yang dibuat oleh keduanya bertentangan dengan hukum perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat.

B. Saran

Panitia pengadaan barang/jasa harus lebih bersikap proaktif dalam mengupayakan pencegahan dalam persekongkolan yang terjadi di pengadaan barang/jasa oleh pemerintah serta menghukum para pelaku usaha tidak hanya denda tetapi juga sanksi yang lain agar supaya kedepannya pengadaan barang/jasa pemerintah terbebas dari upaya-upaya yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.